



## Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 252, Bansir Darat, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak,  
Kalimantan Barat 78124 78124 0561734544

[www.dpu.kalbarprov.go.id](http://www.dpu.kalbarprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

# Pelayanan Konsultasi / Penyuluhan

No. SK : 21.1/PUPR/2023

## Persyaratan

1. Surat Tugas
2. Dokumentasi / Berkas Pendukung
3. Tanda Pengenal / Identitas
4. Mengakses melalui Website

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna Layanan menuju Petugas Layanan
2. Pengguna Layanan menyampaikan keperluan, lalu mengisi Buku Tamu
3. Pengguna Layanan mendapatkan informasi dari Petugas Layanan
4. Pengguna Layanan menerima Layanan Konsultasi dari Bidang Terkait (Bidang Sumber Daya Air, Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya dan Bidang Penataan Ruang dan Bina Jasa Konstruksi)

## Waktu Penyelesaian

15 Menit

Administrasi : 15 Menit

Konsultasi : Sesuai Materi Konsultasi

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Pelayanan Konsultasi / Penyuluhan

## Pengaduan Layanan

## Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 252, Bansir Darat, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak,  
Kalimantan Barat 78124 78124 0561734544

[www.dpu.kalbarprov.go.id](http://www.dpu.kalbarprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan  
Ruang

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui :

- Datang langsung
- Kotak Saran
- Surat, dengan ditujukan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Kalbar Jl. Ahmad Yani, Pontianak
- Fax : (+62561) 769017
- Telepon : (+62561) 734544
- Whatsapp : 0816 4902 6705
- <http://dpu.kalbarprov.go.id>
- [dpu@kalbarprov.go.id](mailto:dpu@kalbarprov.go.id)
- [lapor.go.id](http://lapor.go.id)

Petugas penerima/pengelola pengaduan :

- Kasubbag Umum dan Aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Kalbar
- Lokasi : Ruang Subbag Umum dan Aparatur Lt.2 Gedung Utama Dinas PUPR Prov. Kalbar

Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan :

- Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 jam;
- Pengaduan bersifat normatif, selambat-lambatnya 5 hari kerja;
- Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja;
- Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja